

**IMPLEMENTASI PERWAKO NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA PADANG PADA PERIODE TAHUN
2018 SAMPAI 2023**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh:

MUHAMMAD IKHSANUL FIKRI
2010012111220

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg:05/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Ikhsanul Fikri**
NPM : **2010012111220**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Perwako Nomor 89 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
Di Kota Padang Pada Periode Tahun 2018
Sampai 2023**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.



Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing) (.....)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)


(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

IMPLEMENTASI PERWAKO KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA PADANG PADA PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI 2023

Muhammad Ikhsanul Fikri¹, Nurbeti¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: mikhsanulfikri2020@gmail.com

ABSTRACT

Billboard tax is a tax levied on the implementation of billboards, many billboard business actors have sprung up in Padang City which is in every corner of Padang City, which has many various kinds of products promoted through the billboard. , the government through Bapenda conducts supervision in accordance with Perwako number 89 of 2021 concerning procedures for collecting billboard taxes by looking at what happens in the field, there are still many billboards that are forcibly removed. The formulation of the problems in this study are: 1) How is the implementation of billboard tax collection in Padang City? 2) What are the constraints in billboard tax collection? 3) What are the efforts to overcome the obstacles in billboard tax collection. Type of sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are done by interview and document study. Data is analyzed qualitatively. Research results: 1) the implementation of billboard tax collection is based on office assessment, 2) There are still many taxpayers who commit fraud in reporting billboard taxes, obstacles in collection: 1) there are still illegal billboard installations, 2) there are still people who do not know about billboard tax, 3) there are many taxpayers who do not want to pay taxes because they feel that taxpayers install billboards in their locations, convoluted company rules. Efforts in overcoming obstacles: 1) conducting socialization, 2) adding field officers, 3) giving strict sanctions.

Keywords: implementation, tax, billboard

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan otonom daerah antara lain : Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dapat berupa, pajak daerah diantaranya pajak parkir, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, dan lainnya, kemudian retribusi daerah seperti retribusi jasa umum,

retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha, dan lainnya.

Dalam penyelenggaraan pajak reklame, pemerintah daerah Kota Padang melalui badan pendapatan daerah (BAPENDA) melakukan pengawasan pelaksanaan pajak reklame ini sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut, Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang. Pada Peraturan Walikota Kota Padang tersebut dapat berisi bahwa

dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : jenis reklame, bahan yang digunakan reklame, lokasi penempatan reklame, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame, dan ukuran media reklame.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERWAKO KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA PADANG PADA PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI 2023”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang?
2. Apa Kendala-kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang ?
3. Apa Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala-kendala dalam pengumpulan pajak reklame di Kota Padang
3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendal-kendala dalam pengumpulan pajak reklame di kota padang

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Hukum Sosiologis
2. Sumber Data
Sumber data Data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Arisman di kantor BAPENDA Kota Padang, Data Skunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen.

4. Teknik Analisis Data
Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang

Peraturan Walikota Padang Nomor 89 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan pajak reklame memberikan tugas atau wewenang kepada Badan Pendapatan daerah Kota Padang dalam hal ini sebagaimana Pasal 2 perwako tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak reklame harus menempuh pendaftaran bagi wajib pajak yang akan menyelenggarakan atau menayangkan relame, wajib mendaftarkan diri dan objek pajak kepada walikota melalui kepala BAPENDA Kota Padang. Implementasi terhadap pemungutan pajak reklame di kota Padang di jalankan berdasarkan *office assesmen*.

B. Kendala-kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang

Praktek dalam pemungutan pajak seringkali juga terdapat keadaan curang yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, terkhusus atas kewajiban wajib pajak yang berkaitan tentang reklame secara sengaja maupun tidak sengaja. Kecurangan yang biasanya terjadi adalah manakala pemilik materi reklame sudah membayarkan biaya reklame kepada biro reklame namun dari pihak biro reklame, tidak segera membayarkan pajak reklamennya sehingga materi reklame ditutup. Bahwa ada beberapa kendala – kendala dalam pengumpulan pajak reklame yang diantara nya sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat tidak mengetahui tentang pajak reklame.

Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan pemasangan iklan atau reklame di suatu wilayah tertentu. Meskipun pajak ini memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian daerah, sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui secara menyeluruh tentang aturan dan kewajiban terkait pajak reklame.

2. Masih adanya pemasangan reklame liar tanpa izin

Pemasangan reklame liar merupakan masalah yang masih sering ditemui di berbagai wilayah, dan hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi negatif baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Reklame liar merujuk pada iklan atau promosi yang dipasang tanpa izin resmi atau melanggar aturan yang berlaku. Pemasangan reklame liar menjadi isu yang patut mendapat perhatian serius di tengah masyarakat.

3. Wajib pajak banyak yang tidak mau bayar pajak karena merasa ia memasang di lokasi miliknya

Pada saat ini Pak Arisman mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak reklame atau melaporkan ke pada pihak berwajib yaitu badan pendapatan daerah Kota Padang karena ia merasa mendirikan reklame atau mengiklankan produknya di lahan miliknya sendiri. Berbelit belitnya aturan di perusahaan tersebut

4. Kurangnya petugas lapangan

Pada saat ini petugas lapangan di (BAPENDA) Kota Padang untuk mengawasi reklame berjumlah 4 (empat) orang, dengan jumlah yang hanya segitu tidak sebanding dengan

banyaknya jumlah reklame yang bertebaran di Kota Padang.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-kendala Dalam Pengumpulan Pajak Reklame di Kota Padang

Dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi pemerintah atau Badan pendapatan daerah Kota Padang dalam pemungutan pajak reklame melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi

Memberikan sosialisasi tentang pajak reklame merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kewajiban pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara agar informasi dapat disampaikan secara efektif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat atau warga Kota Padang baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh, diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pajak reklame

2. Menambah petugas lapangan dalam pengawasan

Dalam hal ini petugas lapangan sangatlah penting dalam pengawasan terhadap reklame yang tersebar di jalanan kota padang, petugas lapangan bekerja berkeliling menyusuri kota padang melakukan pengawasan terhadap reklame liar, reklame ilegal.

3. Pemberian sanksi yang tegas

Pengenaan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran sangatlah

penting, di karenakan dengan adanganya sanksi yang tegas akan membuat para wajib pajak akan takut melakukan pelanggaran atau melanggar atau tidak bayar pajak

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pemungutan pajak reklme di Kota Padang berdasarkan sistem *office assesmen* (yang di tetapkan pemerintah).
2. Kendala dalam pengumpulan pajak reklame sebagai berikut:
 - a. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang pajak reklme,
 - b. Masih banyaknya reklame liar
 - c. Wajib pajak banyak yang tidak mau bayar pajak, karena merasa ia memasang reklame di lokasi milik nya
 - d. Berbelit- belitnya aturan di perusahaan.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala
 - a. Melakukan sosialisasi
 - b. Penambahan petugas lapangan
 - c. Pemberian sanksi yang tegas

B. Saran

1. Pelaksanaan sosialiasi terhadap pemungutan pajak yang terkhusus pada pajak reklame guna pembangunan Kota Padang serta yang dapat mendukung pemenuhan pembangunan infrastuktur demi terciptanya pelayanan publik yang baik
2. Pastikan proses pemungutan pajak reklame dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan pendapatan pajak kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendukung kepatuhan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman Fathoni , 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rhineka Cipta, Jakarta
- Richard Burton, Wirawan B.Ilyas, 2013, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Mayetati, 2022, *Metode penelitian Hukum Cetakan Ke-1*, LPMM, Universitas Bung Hatta, Sumatra Barat

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Wali Kota Padang No. 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

C. Sumber Lain.

- Badan Pendapatan Daerah, 2019, "Pajak Reklam",
ArtikeL <https://bapenda.padang.go.id/?p=50>

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu